



BUPATI KOLAKA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a bahwa pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bertujuan untuk membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik dan sejahtera;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 40 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Pasal 4, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013, Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka perlu menyusun dan menetapkan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM setiap 5 (lima) Tahun sekali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Koiaka.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7851);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang - Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3956);

11. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2014 – 2019.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
4. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum yang berkualitas;
5. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
6. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;

7. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan dan peran serta masyarakat dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum bagi masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
9. Penyelenggaraan Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum;
10. Penyelenggara Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, Unit Pelayanan Teknis Daerah/Badan Layanan Umum Daerah, koperasi, badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Desa, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan SPAM;
11. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM Daerah Kabupaten Kolaka adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Kabupaten Kolaka.

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berkualitas;

- (2). Peraturan Bupati/Walikota ini bertujuan untuk:
- a. Menyelesaikan permasalahan dan tantangan pengembangan SPAM Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. Menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
 - c. Memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Skenario Pengembangan SPAM Daerah Kabupaten Kolaka
 - b. Sasaran Kebijakan; dan
- Rencana Tindak Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM.

BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 4

- (1). KSDP-SPAM Daerah Kabupaten Kolaka ditetapkan sebagai dokumen Jakstrada SPAM di dalam satu Daerah Administrasi Kabupaten Kolaka;
- (2). Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan :
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
 - 2) Rencana Strategis Daerah Kabupaten Kolaka;
 - 3) Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM;
 - 4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 - 2032;
 - 5) Kondisi Kabupaten dan rencana pengembangannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan daerah sekitarnya;

- (3). Kebijakan dan Strategi Daerah pengembangan SPAM Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dalam bentuk Peraturan Bupati melalui konsultasi publik untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai KSDP-SPAM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka.

BAB III MEKANISME PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SPAM

Pasal 6

- (1). Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM yang disusun, dilaksanakan oleh SKPD yang terkait bidang air minum dan/atau ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- (2). Dalam pelaksanaan Rencana Tindak yang telah disusun, SKPD yang dimaksud dalam butir 1, bekerjasama dengan SKPD-SKPD terkait lainnya dan Penyelenggara SPAM.

BAB IV KETENTUAN LAIN

Pasal 7

- (1). Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sesuai dengan kewenangannya;
- (2). Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan SPAM Kabupaten Kolaka dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 2 - 12 - 2015

BUPATI KOLAKA, 


H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 2 - 12 - 2015

 SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KOLAKA


 Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si 

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2015 NOMOR ...47.....